

**BUPATI SINTANG****PERATURAN BUPATI SINTANG****NOMOR 71 TAHUN 2013****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 53 TAHUN 2008
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI SINTANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menegaskan bahwa dalam hal Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD merubah status kelembagaannya, dapat berupa perubahan satuan kerja struktural menjadi non struktural atau sebaliknya dan perubahan organisasi, antara lain penyempurnaan tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja, untuk itu terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan menganut prinsip ramping struktur dan kaya fungsi serta kajian organisasi dapat dilakukan penyempurnaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan berdasarkan evaluasi kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sintang secara komprehensif, dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat, maka sebagai dasar hukum perlu di lakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Sintang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;

Mengingat...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 665, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang...

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahn Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

18. Peraturan Daerah...

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 53 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Ketentuan pada BAB III tentang SUSUNAN ORGANISASI pada Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Bagian Kesekretariatan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Umum Dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Hukum, Publikasi, Promosi dan Informasi.
- c. Bidang Pelayanan dan Penunjang, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelayanan Medik;
 - 2) Seksi Pelayanan Penunjang;
 - 3) Seksi Pelayanan Keperawatan.
- d. Bidang Keuangan, Akuntansi dan Verifikasi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Mobilisasi Dana dan Anggaran;
 - 2) Seksi Akuntansi, Verifikasi dan Perbendaharaan.
- e. Bidang Perencanaan Program, Rekam Medik, Pelaporan dan Litbang, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perencanaan Program dan Litbang;
 - 2) Seksi Rekam Medik, Pelaporan, Sistem Informasi Manajemen.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Satuan Pengawas Intern (SPI).

- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan pada Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1), mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria dan evaluasi kegiatan pelayanan medis.

3. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Pelayanan Medik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana pelayanan medis dengan mempertimbangkan rekomendasi dari komite yang ada di rumah sakit;
 - b. penyiapan dan penyusunan rencana kerja tahunan, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis pada pelayanan medis spesialis (pelayanan medik spesialis dasar, spesialis penunjang dan spesialis lainnya);
 - c. pelaksanaan kegiatan pelayanan medis sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Sakit;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban kinerja dibidang pelayanan medis;
 - e. pengumpulan bahan, mempelajari, menelaah dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan dan Naskah Dinas sesuai dengan tugas Pelayanan Medik;
 - f. penyiapan dan penyusunan rencana kerja tahunan, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis pada pelayanan medis umum (pelayanan medik dasar, pelayanan medik gigi dan mulut dan pelayanan kesehatan ibu dan anak/keluarga berencana);
 - g. pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan pedoman, norma, standar dan prosedur pelayanan medis;
 - h. pengumpulan bahan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya.
4. Ketentuan pada Pasal 17 diubah, sehingga pasal 17 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Seksi Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2), mempunyai tugas perumusan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria dan evaluasi kegiatan pelayanan penunjang klinik dan non klinik.

5. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 17A, 17B dan Pasal 17C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A...

Pasal 17A

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Penunjang berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Sakit;
- b. penyiapan rencana kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis pada pelayanan penunjang klinik (pelayanan farmasi, pelayanan gizi dan jasa boga, sterilisasi instrumen, pelayanan darah dan pelayanan ambulance);
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Sakit;
- d. pelaksanaan monitoring kegiatan pelayanan penunjang;
- e. penyiapan rencana kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis pada pelayanan penunjang non klinik (pelayanan laundry/linen, pemeliharaan sarana dan alat, pengelolaan limbah, pengelolaan gas medik, pengelolaan air, kebersihan lingkungan dan pelayanan kamar jenazah);
- f. pengumpulan bahan, mempelajari, menelaah dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan dan Naskah Dinas sesuai dengan tugas pelayanan penunjang;
- g. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban kinerja dibidang pelayanan penunjang;
- h. pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan pedoman, norma, standar dan prosedur pelayanan penunjang;
- i. pengumpulan bahan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17B

Seksi Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3), mempunyai tugas melaksanakan perumusan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria dan evaluasi kegiatan pelayanan Keperawatan.

Pasal 17C

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B, Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Keperawatan dengan mempertimbangkan rekomendasai dari Komite Keperawatan dan Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Sakit;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Sakit;
- c. pelaksanaan monitoring kegiatan pelayanan Keperawatan;
- d. penyiapan rencana kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis pada Pelayanan Asuhan Keperawatan;
- e. pengumpulan bahan, mempelajari, menelaah dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan dan Naskah Dinas sesuai dengan tugas keperawatan;
- f. pengendalian kegiatan Pelayanan Asuhan Keperawatan, etika dan mutu keperawatan;
- g. penyusunan bahan dan data, kebutuhan dan fasilitas pelayanan keperawatan serta meningkatkan kualitas kompetensi tenaga keperawatan;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dibidang pelayanan keperawatan;
- i. pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan pedoman, norma, standar dan prosedur pelayanan keperawatan;

j. pengumpulan...

- j. pengumpulan bahan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

6. Ketentuan pada BAB VIII tentang KETENTUAN PENUTUP disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Ketentuan yang mengatur muatan materi yang sama dengan yang diatur dalam Peraturan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini, masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI SINTANG, *f*
f
MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, *f*

ZULKIFLI HAJI AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 318

LAMPIRAN


: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 71 TAHUN 2013

TANGGAL : 31 DESEMBER 2013

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 53 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG



BUPATI SINTANG,
MILTON CROSBY